

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 1 Upaya Kesehatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Depkes, R.I., 2023). Berdasarkan Riskesdas tahun 2018 jumlah penyakit menular di Indonesia yaitu sebanyak 25,2%, untuk Provinsi Jawa Barat sebanyak 10,5% (Riskesdas, 2018). Hasil Riset Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengalami peningkatan yaitu sebanyak 20.938 kasus pada tahun 2022 menjadi 50.837 kasus penyakit menular pada tahun 2023, kasus penyakit menular diantaranya ISPA, *Tuberculosis*, dan Hepatitis B (Dinkes Kab.Garut, 2023).

Penyakit menular adalah proses terjadinya penyakit yang biasa menular dari satu ke orang lain melalui saliva, darah dan cairan tubuh lainnya (Kristianingsih, 2018). Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah ISPA, *Tuberculosis*, dan Hepatitis B selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31), penyakit infeksi yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical diseases*) (Kemenkes, R.I., 2018). Penyakit menular salah satu masalah utama yang dapat membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, salah satunya terapis gigi dan mulut. Pengetahuan penyakit menular para pekerja tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut memiliki hubungan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (Zahara, 2017).

Kepatuhan merupakan salah satu faktor pada komponen perilaku yang dipengaruhi oleh faktor manusia dan lingkungan (Notoatmodjo, 2012). Upaya peningkatan kepatuhan penggunaan APD, pentingnya pengembangan strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran khususnya bagi pekerja tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut pada lingkungan kerja yang aman salah satunya dengan kepatuhan dalam penggunaan APD (Aruan, 2020).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, APD yang dipakai di lingkungan tenaga kerja dengan maksud menekan atau mengurangi terpaparnya penyakit yang dapat ditularkan oleh pasien atau sebaliknya (Hussain, 2011). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.PER.08/MEN/VII/2010, Alat Pelindung Diri merupakan alat yang digunakan untuk melindungi petugas tenaga kesehatan dari risiko paparan darah semua jenis cairan tubuh, dan selaput lendir pasien terhadap tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut (Mulyanti, 2019).

Terapis Gigi dan Mulut salah satu profesi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik secara promotif, preventif, dan kuratif sederhana sesuai Permenkes No 20 tahun 2016, biasa bekerja di pemerintah atau swasta dan praktek mandiri. Lulusan terapis gigi dan mulut menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan klinis terapis gigi dan mulut dengan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada masyarakat (Kemenkes, 2020). Profesi terapis gigi dan mulut memiliki risiko terpapar infeksi silang dan terjadinya penyakit menular. Jenis penyakit menular diantaranya ISPA, *Tuberculosis*, Hepatitis dan lain-lain. Infeksi silang adalah perpindahan penyakit antara pasien dan petugas kesehatan dalam lingkungan kerja (Mulyanti, 2019). Kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri secara rutin berhubungan dengan rendahnya risiko kejadian infeksi yang terjadi dan meningkatnya status kesehatan tenaga kesehatan di Puskesmas (Sari, 2020).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. (Ramadhan, dkk 2021). Upaya kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas secara umum bertujuan untuk mencapai keadaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimum, sehingga dari tujuan tersebut diperlakukannya pencegahan dengan tujuan mencegah terjadinya penularan penyakit (Lamunon, 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapat hasil Riset Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 20.938 kasus pada tahun 2022 menjadi 50.837 kasus penyakit menular pada tahun 2023, kasus penyakit menular tersebut diantaranya penyakit ISPA sebanyak 43,413 kasus, *Tuberculosis* sebanyak 7001 kasus, dan Hepatitis B sebanyak 423 kasus (Dinkes kab.Garut, 2023). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Tentang Penyakit Menular dan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Terapis Gigi Dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Garut”

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana gambaran pengetahuan tentang penyakit menular dan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menggambarkan pengetahuan tentang penyakit menular dan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut.

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui gambaran pengetahuan tentang penyakit menular pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut.

1.3.2.2 Mengetahui gambaran tingkat kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas di Kabupaten Garut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Terapis Gigi dan Mulut

Meningkatkan pengetahuan tentang penyakit menular serta meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri untuk mencegah terjadinya risiko penularan penyakit di lingkungan kerja.

1.4.2 Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta dapat meningkatkan mutu kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri dan mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit.

1.4.3 Bagi Jurusan Kesehatan Gigi

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang bertema keselamatan dan kesehatan kerja yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Tentang Penyakit Menular dan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Terapis Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Garut”

1.4.4 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang gambaran pengetahuan tentang penyakit menular dan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Judul	Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Analisis Situasi Masalah Kesehatan Penyakit Menular di Provinsi Kalimantan Barat	Luqman Mondastri Antonius, 2022	yang di teliti tentang penyakit menular	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri,, Tempat penelitian dan Waktu penelitian serta subjek penelitian
Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Ruang Sindur dan Akasia RSUD Sultan Imanuddin Pangkatan BUN Kalimantan Tengah	Wahyuni Wiwik, 2020	yang diteliti tentang kepatuhan penggunaan APD.	Penyakit menular, Tempat penelitian dan Waktu penelitian